



## PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS

Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kav. 71, Slipi Palmerah 11410 Jakarta Barat

Telp. : 021-53661110, Fax : 021-5322312

Delegasi : Fax : 021-53661108, Email : delegasi.pnjakbar@gmail.com

Website : www.pn-jakartabar.go.id, Email : pengadilanjakartabar@gmail.com

Yth. :

1. Para Bapak/Ibu Hakim;
2. Para Bapak/Ibu Pejabat Struktural;
3. Para Bapak/Ibu Panitera Pengganti, Jusurita & Jusurita Pengganti;
4. Para Bapak/Ibu Karyawan/ti.

### **SURAT EDARAN NOMOR : W10-U2/ 121 /KP.02.1/10/2018**

#### **TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum yang Berada Dibawahnya dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2/DJU/Kp02.1/6/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penegakan Disiplin di Lingkungan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan disiplin, maka bersama ini kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti, Jusurita, Jusurita Pengganti dan Karyawan/ti Pengadilan Negeri Jakarta Barat diminta untuk :

1. Menegakkan pelaksanaan aturan jam kerja :
  - 1.1. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB  
Jam Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
  - 1.2. Hari Jum'at : Pukul 07.30 s/d 16.30 WIB  
Jam Istirahat : Pukul 11.30 s/d 13.00 WIB
2. Pelaksanaan apel :
  - 2.1. Hari Senin : Pukul 08.00 WIB
  - 2.2. Hari Juma't : Pukul 16.00 WIB
3. Melaksanakan senam pagi pada hari Jum'at pada pukul 07.30 WIB.

4. Pakaian Dinas :
- 4.1. Hakim : Hari Senin dan Selasa mengenakan PDH.  
Hari Rabu dan Kamis untuk Pria mengenakan kemeja lengan panjang menggunakan dasi dan Wanita menyesuaikan.
  - 4.2. Pejabat Struktural : Hari Senin sampai Kamis mengenakan PDH.
  - 4.3. Panitera Pengganti : Mengenakan baju putih lengan panjang dan celana panjang hitam, untuk wanita menyesuaikan.
  - 4.4. Jurusita, : Hari Senin dan Selasa mengenakan PSH (warna hijau).  
Jurusita Pengganti & Karyawan/ti : Hari Rabu dan Kamis mengenakan PDH (warna coklat).
  - 4.5. Hari Jum'at seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Karyawan/ti mengenakan baju batik.
5. Selama jam kerja kepada para Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Karyawan/ti diwajibkan memakai tanda pengenal.
6. Selama jam kerja kepada para Hakim, Pejabat Struktural, para Panitera Pengganti diwajibkan memakai tanda lencana yang sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R I Nomor : 1139/DJU/SK/PS.01/5/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Atribut/Tanda Jabatan Hakim, Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Badan Peradilan Umum :
- Hakim memakai lencana Cakra.
  - Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda, Kepala Bagian Umum, para Kepala Sub Bagian, para Panitera Pengganti memakai lencana IPASPI.
7. Bagi para Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Karyawan/ti yang terlambat tetap harus melakukan absensi finger dan manual. Untuk Pengisian Absensi manual dilakukan di ruang Sub Bagian Kepegawaian sampai jam 11.00 WIB.
8. Pakaian Sipil Resmi (PSR) hanya boleh dipakai oleh 4 (empat) Pilar dan para Hakim. Yang dimaksud dengan Pakaian Sipil Resmi (PSR) adalah pakaian dinas lengan panjang.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Oktober 2018

**KETUA**



**SUGIYANTO, SH**

**NIP. 19671124 199212 1 001**